



P E N E T A P A N

Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Pebi Rizki, bertempat tinggal di Kp. Tinggarjaya Rt.003 Rw.004 Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan menyampaikan secara lisan akan mencabut permohonan yang telah diajukan dibawah register Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Cbi dengan alasan akan menyempurnakan permohonan tersebut beserta dengan bukti-bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon tersendiri dan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Cbi yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Cbi, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh **Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 487/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 5 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Eti Sugiarti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eti Sugiarti

Inri Nova Sohaloh0, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBPN Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor361/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor361/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3